

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

2.1.1 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang berasal dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat (Sanusi & Djumlani, 2019).

Menurut Syachbarani (2012) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang didapatkan melalui Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Hasil Pajak Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk diberikan kepada desa nilai paling sedikit adalah 10%.

2.1.2 Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Romantis (2015) Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk memberikan stimulus pembiayaan program pemerintah serta pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong pada masyarakat.

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (2), Pembagian Alokasi Dana Desa menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu :

- a. Asas Merata merupakan nilai Alokasi Dana Desa yang dibagikan pada tiap desa memiliki nilai yang sama untuk setiap desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa minimal

- b. Asas Adil merupakan nilai Alokasi Dana Desa yang dibagikan pada tiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa maka, dalam pengelolaan Keuangan Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Rohmantis, 2015).

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum dan teknis
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah serta terkendali
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk peningkatan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa serta kegiatan lain yang diperlukan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas dapat

disimpulkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan perencanaan serta penganggaran pembangunan pemerintahan ditingkat desa serta pemberdayaan masyarakat.

2.1.3 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa seperti:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - a. Penetapan dan penegasan batas desa.
 - b..Pendataan desa
 - c. Penyusunan tata ruang desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah desa
 - e. Pengelolaan informasi desa
 - f. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan permintaan desa
 - g. Penyelenggaraan kerjasama antar desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
 - i. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan, pemanfaatan ,pemeliharaan,infrastruktur dan lingkungan desa
 - c. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
 - d. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Pendidikan kebudayaan

- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
- e. Pelestarian lingkungan hidup.

Peraturan Bupati Malaka Nomor 36 Tahun 2020 menetapkan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dipergunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan Desa yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa
2. Pembinaan kerukunan masyarakat beragama.
3. Pembinaan kesenian dan sosial budaya
4. Peningkatan pendidikan dasar
5. Penanggulangan kemiskinan
6. Pengadaan infrastruktur desa
7. Peningkatan kesehatan masyarakat
8. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

Menurut Peraturan Bupati Malaka Nomor 36 Tahun 2020 Alokasi Dana Desa dapat dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegiatan operasional pemerintahan Desa.
2. Tunjangan anggota BPD.
3. Operasional BPD
4. Pelaksanaan Administrasi Desa

5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
6. Pemilihan Kepala Desa.
7. Penyelenggaraan Penrencanaan Desa.
8. Insentif RT/ RW
9. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dipergunakan untuk pelayanan publik dan operasional pemerintah desa. Alokasi Dana Desa secara umum dapat dipergunakan untuk seluruh jenis kebutuhan pembiayaan baik kepentingan bersama masyarakat desa dan kepentingan pemerintah desa.

2.1.4 Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan suatu kesatuan dalam pengelolaan APBDes yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan sumber 14 keuangan yang baik dengan pelaksanaan program – program yang efektif dan efisien akan mampu mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang baik. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah paradigma pengelolaan keuangan tersebut, hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar – benar mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, dan efisien. Menurut Mardiasmo (2002) paradigma anggaran daerah yang diperlukan diantara lain:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik,
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan baik serta dengan biaya yang rendah,
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi serta akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pendapatan ataupun pengeluaran
5. Anggaran daerah harus mampu membentuk profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan kemudahan untuk pelaksanaannya dalam memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Menurut Mardiasmo (2002) menjelaskan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu :

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan, maksud dari transparansi yaitu masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Karena hal ini menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup banyak masyarakat.
2. Prinsip akuntabilitas, Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik atas setiap proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar benar dapat dilaporkan pada masyarakat serta DPR.
3. Prinsip *value for money*, prinsip ini berarti penerapan tiga pokok dalam penganggaran yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis berarti pemilihan serta penggunaan sumberdaya dengan harga murah. Efisien adalah

penggunaan dana masyarakat tersebut dengan cara semaksimal mungkin dan memiliki daya guna. Efektif berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target serta tujuan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu pertama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dikelola secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengerti terkait penggunaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan. Prinsip yang kedua adalah akuntabel, dimana pemerintah harus melaporkan atau mempertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang telah dikelolanya. Prinsip yang ketiga adalah *value for money* yang menganjurkan pemerintah dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang telah diperoleh menerapkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien dalam penganggaran dana yang dilakukan.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.1 Keuangan Desa

Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 merupakan hak dan kewajiban semua desa dan dapat dinilai dari segi moneter, juga segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut dapat menghasilkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Prinsip pengelolaan keuangan desa adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban dan disiplin anggaran (Permendagri 2014 No.113).

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa meliputi semua kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Desa (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014)..

Dokumen perencanaan keuangan desa memuat RPJM desa dan RKP desa berdasarkan rencana pembangunan desa berdasarkan hasil keepakatan dalam musyawarah desa. Perundingan desa akan berlangsung paling lambat juni tahun ini. Penyusunan RPJM desa dan RKP desa akan dilakukan secara partisipatif dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (BPD) dan unsur Masyarakat Desa RPJM Desa tersebut terkait dengan RPJM Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM desa akan ditetapkan paling lama tiga bulan setelah walikota menjabat. RKP Desa merupakan pengembangan satu tahun dari RPJM Desa. RKP Desa meliputi rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penguatan masyarakat desa.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) (Diansari,2015) dikutip dalam skripsi Yuyu Sri Evadesa (2019).

Pelaksanaan anggaran desa yang sebelumnya ditetapkan pada tahun menghasilkan transaksi pendapatan dan belanja desa. Semua pendapatan dan pengeluaran desa sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan desa akan diproses melalui rekening kas desa. Jika desa tersebut belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, maka rezimnya akan ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua pemasukan dan pengeluaran di desa harus dibuktikan dengan alat bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Pengelolaan adalah pemasukan dan pengeluaran yang harus dilakukan bendahara desa. Walikota desa dalam melaksanakan

pengelolaan keuangan desa harus mengangkat bendahara desa, yang memutuskan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan dalam rangka pelaksanaan akuntansi desa harus diangkat berdasarkan APBD. Bendahara desa wajib menjelaskan laporan tahunan akan disampaikan kepada walikota desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setiap bulan Pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa adalah:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan baik tunai maupun kredit untuk mencatat berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyeteroran dan penarikan, serta untuk mencatat kesalahan perbankan dan akuntansi. Buku kas umum dapat dianggap sebagai sumber dokumen transaksi.

2. Buku Kas Pembantu Pajak.

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang

d. Pelaporan

Ada dua tingkat pelaporan untuk pelaporan kegiatan anggaran desa. Pertama, laporan berkala NS. Laporan pelaksanaan penggunaan dana ADD, yang dibuat secara berkala setiap semester atau setiap enam bulan, tergantung pada tingkat pembayaran dan pertanggungjawaban, termasuk

realisasi pendapatan dan biaya ADD. Kedua, laporan akhir penggunaan ADD berisi implementasi dan penggunaan dana, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

e. Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang di sampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk memberikan pembiayaan program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Lili (2018:6-10) yang dikutip dari artikel ilmiah menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa, yang diterima secara bertahap dalam setiap tahunnya. Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa. Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) ini berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Supaya setiap kegiatan yang dibiayai mencapai sarasanya yang sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat di desa bersangkutan, maka dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini harus

dipenuhi beberapa prinsip diantaranya adalah :

- a) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip : dari, oleh dan untuk masyarakat,
- b) Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum,
- c) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan ketersediaan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dan mendesak untuk dipenuhi. Pengambilan keputusan untuk menentukan setiap jenis kegiatan yang dibiayai dengan alokasi dana desa ini harus dilakukan melalui jalan musyawarah dan mufakat.
- d) Alokasi dana desa harus di catat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada desa dengan tujuan untuk :
 - 1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan;
 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

2.3 Analisis Kinerja Keuangan

2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Subramanyam dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan mengatakan bahwa Analisis Kinerja Keuangan adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban akan menghasilkan angka laba yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan memastikan seluruh pendapatan yang diperoleh dalam periode yang tercatat. Pengaitan (*matching*) memastikan bahwa hanya beban yang di akibatkan oleh pendapatan yang diperoleh pada periode yang dicatat.

Menurut Gunawan (2012) kinerja keuangan merupakan cara menentukan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Adapun Menurut Fahmi (2014:2) mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Menurut Sujarweni (2017:71-73) kinerja dikatakan sebagai hasil evaluasi pekerjaan yang diselesaikan, dan hasil pekerjaan dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan bersama. Semua pekerjaan yang telah diselesaikan harus devaluasi/diukur secara berkala.

Mengukur kinerja keuangan juga berarti membandingkan standar yang ditetapkan (misalnya, Menurut Peraturan Menteri Keuangan) dengan kinerja keuangan perusahaan yang ada. Kinerja keuangan diukur secara kuantitatif berdasarkan laporan keuangan tahunan.

2.3.2 Manfaat dari pengukuran kinerja

- a. Untuk mengukur kinerja yang dicapai oleh seluruh organisasi selama periode waktu tertentu, pengukuran ini mencerminkan keberhasilan melakukan aktivitas tersebut.
- b. Untuk mengevaluasi kinerja setiap departemen dari perspektif kontribusi kepada seluruh perusahaan.
- c. Sebagai dasar untuk menentukan strategi perusahaan ke depan.
- d. Nasihat tentang pengambilan keputusan umum dan kegiatan organisasi, terutama pada departemen atau bagian organisasi.
- e. Sebagai dasar penetapan kebijakan investasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu perusahaan.

Pengukuran kinerja memiliki tujuan untuk menilai apakah tujuan yang ditetapkan perusahaan telah tercapai dengan baik, sehingga kepentingan investor, kreditor dan pemegang saham dapat terpenuhi. Dengan demikian, prosedur analisis meliputi tahapan sebagai berikut :

- a) Review data pelaporan Kegiatan penyesuaian data pelaporan keuangan dalam kaitannya dengan berbagai hal, baik jenis atau tipe entitas pelaporan maupun sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran.

b) menentukan jumlahnya. Dari pendapatan dan keuntungan perusahaan.

b) Perhitungan

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis, termasuk metode perbandingan, persentase per komponen, dan analisis rasio keuangan. Metode yang digunakan untuk perhitungan sebenarnya tergantung pada tujuan analisis.

c) Perbandingan atau pengukuran

Langkah selanjutnya setelah perhitungan adalah perbandingan atau pengukuran. Langkah ini diperlukan untuk menentukan apakah keadaan hasil perhitungan sangat baik, baik, cukup, buruk, dll.

d) Menginterpretasi

Interpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil perbandingan/pengukuran dengan kaidah teoritis yang berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan apa yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangan.

e) Solusi

Langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisis. Dengan memahami problem keuangan dihadapi perusahaan akan menempuh solusi yang tepat.

Berdasarkan uraian dan definisi yang dikemukakan para ahli, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan analisis kinerja keuangan adalah proses untuk menghitung, mendeskripsikan, dan memberi solusi terhadap hasil kerja yang dicapai

suatu instansi pada periode tertentu.

2.4 Rasio Keuangan

2.4.1 Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan (Kasmir, 2016 : 104).

Menurut Hery (2014:22) mengatakan bahwa analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Meskipun perhitungan rasio hanyalah merupakan operasi aritmatika sederhana, namun hasilnya memerlukan interpretasi yang tidak mudah.

Menurut Sujarweni (2017:109) mengatakan bahwa dengan teknik analisis seperti tokoh kunci ini dapat digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan situasi baik atau buruk perusahaan, kondisi keuangan. Tujuan melakukan analisis indikator keuangan adalah untuk membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangannya, menilai kinerja laporan keuangannya, dan memastikan bahwa semua sumber daya yang tersedia memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan.

2.4.2 Kegunaan Analisis Rasio Keuangan

Kegunaan Analisis Rasio Keuangan (*Use of Financial Ratio*) menurut Martono (2014) : Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai berbagai pihak (*stakholders*) seperti investor, kreditur,

analisis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan yang baik dan akurat dapat menyediakan informasi yang berguna antara lain dalam :

- a. Keputusan Investasi
- b. Keputusan pinjaman
- c. Penilaian arus kas
- d. Evaluasi sumber daya ekonomi
- e. Klaim atas sumber keuangan
- f. Analisis perubahan yang terjadi dalam sumber daya keuangan
- g. Menganalisis penggunaan dana. Selain itu, laporan keuangan tahunan yang baik memberikan informasi tentang posisi aset dan pendapatan masa lalu dan sekarang dan dapat memprediksi posisi aset dan pendapatan masa depan.

Analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah analisis tentang rasio keuangan. Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat Dibedakan menjadi :

- a. Perbandingan internal (perbandingan internal). Bandingkan hubungan saat ini dengan hubungan masa lalu dan masa depan dari perusahaan yang sama.
- b. Perbandingan eksternal (perbandingan pihak ketiga) lahir pada tahun dan sumber tokoh kunci industri, yaitu perbandingan tokoh kunci perusahaan dengan perusahaan sejenis atau sekaligus dengan rata-rata industri.

2.4.3 Jenis jenis rasio keuangan

Jenis Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan pemerintah daerah Yuyu Sri Eva (2019) diantaranya:

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan anggaran yang ditetapkan Pengukurannya menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100 \%$$

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Kinerja Keuangan
Sangat Efektif	Diatas 100%
Efektif	90 % - 100 %
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	Kurang dari 60%

Sumber : Mahsun (2016: 130)

2. Rasio Efisiensi

.Menurut Mahmudi (2016:143) Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berikut adalah Rumus rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja ADD}}{\text{Realisasi ADD}} \times 100 \%$$

Tabel 2.2
Efisiensi Keuangan Desa

Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi (%)
Tidak Efisien	100 % keatas
Kurang Efisien	90% -100%
Cukup Efisien	80%-90%
Efisien	60%-80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

Sumber : Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian adalah tingkat kemampuan suatu desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan desa (Mahmudi, 2019). Berikut Rumus Rasio Kemandirian :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Anggaran ADD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100 \%$$

Tabel 2.3
Kriteria Keuangan Desa

Kriteria Kemandirian	Presentase Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim, 2001

4. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian adalah memberikan gambaran bagaimana pemerintah desa dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal (Halim and Kusufi, 2012). Berikut rumus Rasio Keserasian

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja ADD}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja ADD}} \times 100 \%$$

5. Rasio Pertumbuhan

Menurut Wonda (2016:198) menyatakan bahwa Rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi pemerintah daerah dinyatakan baik. Dari penjelasan di atas maka dapat di gunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n-1}} \times 100 \%$$

Keterangan :

X_n : Tahun yang dihitung

X_{n-1} : Tahun yang sebelumnya

Menurut Fahmi (2012) hubungan rasio dengan kinerja keuangan, rasio keuangan dan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang erat. Rasio keuangan sangat banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaannya masing-masing bagi investor ia akan melihat rasio dengan penggunaa yang paling sesuai dengan analisis yang akan ia lakukan jika rasio tersebut tidak mempresentasikan tujuan dari analisis yang akan ia lakukan maka rasio tersebut tidak digunakan karena, dalam konsep keuangan dengan konsep fleksibilitas artinya rumus atau berbagai bentuk formal yang dipergunakan harus disesuaikan dengan kasus yang diteliti.

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai atau mengukur kinerja keuangan pemerintah dalam mempertahankan perekonomiannya dan meningkatkan perekonomian yang telah dicapai dalam satu periode berjalan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, digunakan sebagai bahan evaluasi potensi mana yang perlu

diperhatikan. Tingkat pertumbuhan PAD diukur berdasarkan kriteria berikut ini
 Sholeh, (2016.)

Tabel 2.4
Kriteria Rasio Pertumbuhan

Nilai Rasio	Kriteria
0%-25%	Rendah
25%-50%	Sedang
50%-100%	Tinggi

Sumber: Sholeh, (2016)

2.5 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Rigel Nurul Fathah (2017)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Gunung Kidul jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 131,8%. Rasio Efisiensi Keuangan daerah belum Efisien karena selama lima tahun berturut-turut skalanya di atas 100%. Rata-rata rasio Efisiensi	Fokus penelitian yang dilakukan tentunya memiliki perbedaan selain dalam hal keadaan pandemi yang melanda Indonesia. Selaian itu perbedaan penelitian terdahulu ini menggunakan studi kebijakan sedangkan pada penulis menggunakan studi manajemen.	Dilihat dari judulnya sama-sama meneliti tentang Analisis kinerja keuangan menggunakan rasio pada suatu organisasi -dalam metode penelitian sama menggunakan metode deskripsi kuantitatif.

			<p>Keuangan Daerah selama lima tahun yaitu 109,8%. Rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya, rata-rata rasionya sebesar 71,26%, dibandingkan dengan rata-rata rasio Belanja Modal sebesar 9,92%. Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, karena masih tergolong interval 0-25%.</p>		
2	Yahyu Sri Eva (2019)	Analissi Kinerja Keuangan Pengelolaan ADD berdasarkan rasio efektivitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pengelolaan ADD kantor desa Jambi Kab. Soppeng dari	Fokus Penelitian ini Pada Desa Jampu Kabupaten Soppeng dari Tahun 2015-2018	Sama-sama meneliti tentang Analisis Kinerja Keuangan Pengelola

		dan rasio pertumbuhan pada kantr desa Jampu Kabupaten Soppeng	Tahun 2015-2018 sudah baik. Jika dilihat dari Rasio Efektivitas dikategorikan Cukup Efektif.	sedangkan yang penulis teliti sekarang pada Desa Babulu Kabupaten Malaka dari Tahun 2018-2022.	an ADD berdasarkan rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan
--	--	---	--	--	--

Sumber : Fathah (2017) dkk.

2.6 Kerangka Berpikir

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa ADD merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Fahmi (2011:2) Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu desa telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan dimasa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Menurut Eva (2019) Rasio Efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD)

yang direncanakan dibandingkan anggaran yang ditetapkan. Menurut Mahmudi (2016:143) Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berikutnya Rasio Kemandirian adalah tingkat kemampuan suatu desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan desa (Mahmudi, 2019). Rasio Keserasian adalah memberikan gambaran bagaimana pemerintah desa dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal (Halim and Kusufi, 2012). Sedangkan Menurut Wonda (2016:198) menyatakan bahwa Rasio Pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari suatu periode ke periode berikutnya.

Analisis laporan keuangan pengelolaan alokasi dana desa perlu adanya rasio keuangan sebagai acuan dalam menganalisis kinerja keuangan. Dalam menganalisis kinerja keuangan, ada lima rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Dengan melihat hasil rasio tersebut dapat diketahui kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.

Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, maka peneliti membuat kerangka kerangka konsep sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konsep

